



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI REMUNERASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya implementasi Remunerasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017, maka perlu dibentuk suatu Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 115.A/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja di UIN Alauddin;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama R.I.;
9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : DIPA UIN Alauddin Makassar No.025.04.2.307314/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI REMUNERASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017.**
- Pertama** : Mengangkat Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 22 . TAHUN 2017**

Susunan Tim Implementasi dan Evaluasi Remunerasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 sebagai berikut:

Pengarah : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A
Ketua : Dr. H. Mukhlis Latif, M.Si
Sekretaris : Dr. Hj. Salmah Said, S.E., M.Fin Mgrt., M.Si
Anggota :

Tim Implementasi

1. Drs. H. Azhar Achmad, M.Ag
2. Nurmiati, S.E., M.M
3. Drs. Fathurrahman, M.M
4. Drs. Alwan Suban, M.Ag
5. Ita Hidayatussalihah, S.Ag, M.M
6. Afif, S.Kom., M.Kom
7. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.
8. Drs. Kahar, M.Pd I
9. Nurkhaerat, S.Kom
10. Jufriadi, S.E., M.Ak
11. Gunawan, S.Kom., M.Kom
12. Agussalim, S.S., S.Kom

Tim Evaluasi:

1. Sumarlin, S.E., M.Ak
2. Agustang, S.E., M.M
3. Suhartono, S.E., M.Si
4. Syarif Syahrir Malle, S.E
5. Ahmad Zairuddin, S.E
6. Muh. Amrih, S.E
7. Syamsuddin, S.E
8. Purwanto, S.E
9. Nur Taufik Rahman, S.Kom
10. Nureksanita, S.Kom

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GOWA
25 JANUARI 2017



- Ketua : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1. Melakukan Implementasi dan Evaluasi Remunerasi UIN Alauddin Makassar;
2. Melaporkan kegiatan pada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim dan diberikan honorarium dan transportasi yang dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : GOWA
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2017

